

Laporan Penelitian #4

Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Tim Peneliti KPPOD:

Ig. Sigit Murwito
Boedi Rheza
Sri Mulyati
Elizabeth Karlinda
Illinia Ayudhia Riyadi
Rizqiah Darmawiasih

Juni 2013



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Studi	2
1.5. Daerah Penelitian	2
1.6. Batasan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Definisi, Prinsip dan Isu Strategis Kerjasama Antar Daerah	3
2.2. Pentingnya Kerjasama Antar Daerah	4
2.3. Model Kelembagaan KAD di Indonesia	4
2.4. Konsep Pasar Lelang Sebagai Instrumen Pemasaran Bersama	6
2.5. Aglomerasi Ekonomi	6
III. KERANGKA PIKIR	7
IV. METODE PENELITIAN	7
4.1. Pendekatan Penelitian	8
4.2. Jenis dan Sumber Data	8
V. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	8
5.1. Identifikasi Hasil Tinjauan Faktor-Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah	8
5.2. Gambaran Praktik KAD Bidang Perdagangan di Daerah	12
5.2.1 Pasar Lelang <i>Forward</i> sebagai instrumen pemasaran produk unggulan daerah anggota	12
5.2.2 Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang Forward RM. Barlingmascakeb	14
5.2.3 Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang Provinsi Nusa Tenggara Barat	15
5.2.4 Kelemahan Pelaksanaan Pasar Lelang <i>Forward</i>	16
5.3. Tinjauan atas Hasil Review Regulasi yang Menjadi Payung Hukum Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah di Indonesia	17
VI. KESIMPULAN	19
VII. REKOMENDASI	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran Studi	8
Gambar 2.	Struktur Organisasi RM Barlingmascakeb	9
Gambar 3.	Struktur Organisasi RM Jonjok Batur	10
Gambar 4.	Data Produksi Gula Merah Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga Tahun 2009 dan 2010 (dalam ton)	11
Gambar 5.	Pembuatan Pabrik Jagung Bersama	12
Gambar 6.	Mekanisme Pasar Lelang <i>Forward</i> yang dilaksanakan oleh Regional Management (RM) dan Pemerintah Provinsi	13
Gambar 7.	Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang <i>Forward</i> Barlingmascakeb Periode I-XIX	15
Gambar 8.	Perkembangan Transaksi Lelang <i>Forward</i> Provinsi NTB Tahun 2011-2013	16

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya selama 12 tahun saat ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Daerah lebih memaknai desentralisasi pada tataran administratif dengan isu politiknya yang lebih kental dan cenderung mengesampingkan aspek desentralisasi ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melemahnya koordinasi tingkat regional dan munculnya egosentrisme masing-masing daerah semakin menjauhkan perhatian Pemda dari isu-isu regional dan pembangunan daerah.

Menurunnya peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat menambah semakin rendahnya intensitas koordinasi manajemen regional. Kendali pemerintah Provinsi sebagai koordinator pembangunan lintas wilayah kabupaten/kota menurun seiring penguatan otonomi di tingkat kabupaten/kota. Akibatnya isu-isu pembangunan lintas wilayah menjadi kurang mendapatkan perhatian yang optimal. Masing-masing pemerintah lokal merasa semua harus dan bisa ditentukan serta dilakukan sendiri. Implikasi lebih lanjut banyak potensi permasalahan dalam pembangunan regional dibiarkan berkembang tanpa kerjasama dalam penanganan bersama. Hal tersebut berdampak inefisiensi dan menurunnya kualitas dan produktivitas pembangunan daerah.

Disamping menurunnya koordinasi antar wilayah, dan makin menguatnya ego masing-masing daerah, mengecilnya skala ekonomi daerah merupakan salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi. Daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang lebih kecil. Dengan fakta tersebut seharusnya dapat semakin meningkatkan kesadaran bahwa daerah perlu bekerjasama dalam penanganan isu-isu regional yang melibatkan dua atau lebih daerah yang berdekatan dan terkena dampak eksternalitas kepada daerah lain seperti penanganan isu pemanfaatan sumber daya alam (penanganan isu lingkungan), isu terkait kebijakan daerah, maupun isu terkait praktik perdagangan di daerah. Salah satu contoh dalam bidang perdagangan, daerah terkadang melakukan praktik perdagangan sendiri tanpa berupaya untuk melakukan sinergi dan koordinasi dengan daerah sekitarnya sebagai upaya peningkatan efisiensi dan pemenuhan kebutuhan bersama.

Dari sisi regulasi, RUU perdagangan yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah, belum menunjukkan adanya suatu keberpihakan Pemerintah akan praktik perdagangan di daerah. Dalam tujuan pembentukan RUU ini dijabarkan bahwa salah satu tujuan dari RUU perdagangan ini adalah untuk membentuk kesatuan ekonomi, dan kesatuan wilayah perdagangan, namun

tujuan tersebut belum tercermin dalam muatan RUU yang sedang disusun. Draft RUU yang ada lebih berpihak pada praktik perdagangan luar negeri dan hanya sedikit membahas terkait perdagangan domestik. Jika melihat dari tujuan awal penyusunan RUU tersebut, perlu adanya ketentuan regulasi yang menjamin dan mampu memotivasi daerah untuk menciptakan kesatuan wilayah ekonomi nasional dengan minimalisasi bentuk pungutan baik yang bersifat resmi maupun non resmi serta melakukan pengurangan (deregulasi) sejumlah perijinan yang tidak diperlukan. Dengan penciptaan kesatuan wilayah perdagangan, akan tercipta aglomerasi ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Beberapa inefisiensi dalam praktik bidang perdagangan di daerah dapat terlihat dari adanya pungutan dan perizinan yang dibuat oleh Pemda setempat yang menimbulkan dampak ekonomi negatif pada pelaku usaha. Temuan studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dilakukan oleh KPPOD tahun 2011 mencatat 17% Perda menimbulkan dampak ekonomi negatif dan mayoritas terkait dengan perdagangan komoditi. Dari hasil studi ini juga ditemukan bahwa 48% pelaku usaha mengaku membayar biaya resmi untuk distribusi barang antar daerah. Para pelaku usaha tersebut mengaku bahwa pajak, retribusi, dan donasi (resmi maupun tidak resmi) telah menghambat kinerja usaha mereka. Hal tersebut menunjukkan belum adanya kerjasama untuk sinkronisasi dan sinergi program kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adanya kebijakan daerah yang mendistorsi pelaku usaha dengan penerapan berbagai perizinan dan pungutan atas barang keluar dan ke daerah (pelanggaran asas perdagangan bebas), serta biaya logistik yang tinggi ikut menyebabkan menurunnya daya saing produk daerah dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain permasalahan dalam hal perizinan dan pungutan di bidang perdagangan, permasalahan lainnya adalah kecilnya volume perdagangan dan adanya asimetri informasi. Kondisi tersebut terjadi dalam praktik perdagangan di daerah, dimana pedagang besar memiliki akses informasi yang lebih luas sehingga dapat memonopoli perdagangan. Dari studi TKED 2011, tercatat bahwa 17 % pelaku usaha yang terkendala dalam hal pemasaran karena kurangnya informasi pasar. Hal tersebut mencerminkan masih kurangnya perhatian pemerintah dalam hal program pengembangan usaha swasta. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan program pengembangan usaha swasta melalui kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui diklat maupun penyuluhan,

membuka akses informasi yang luas dan terbuka sehingga, membuka akses permodalan, dan kegiatan lainnya guna pengembangan usaha. Adanya asimetri informasi antara pedagang besar dan kecil tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan tidak sehat dalam praktik perdagangan di daerah. Selain itu, dengan fakta semakin mengecilnya skala ekonomi, daerah memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan daerahnya. sehingga perlu didorong adanya kerjasama antar daerah contoh dalam hal pemasaran bersama guna penciptaan efisiensi dan efektifitas perdagangan.

Salah satu bentuk kerjasama antar daerah dapat dilakukan melalui kegiatan perdagangan bersama. Beberapa daerah yang memiliki karakteristik yang sama atau berada di dalam satu kawasan telah melakukan bentuk kerjasama ini. Salah satunya adalah Barlingmascakeb dan Jonjok Batur. Barlingmascakeb yang dibentuk pada tahun 2003 dan beranggotakan 5 daerah yaitu: Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, dan Kab. Kebumen, merupakan pioneer bagi bentuk kerjasama seperti ini. Perdagangan bersama melalui pasar lelang ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan menyertakan peserta yang luas, tidak hanya terbatas pada pedagang-pembeli yang berasal dari daerah tersebut, namun juga dari luar daerah-daerah. Praktik serupa juga terdapat pada Jonjok Batur yang merupakan kerjasama antara 3 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Jonjok batur yang berarti “membantu teman” dalam bahasa Lombok telah berdiri sejak 2006 dan sudah melakukan perdagangan bersama dalam bentuk pasar lelang bersama di tingkat propinsi.

Keunggulan pasar lelang yang diterapkan di Barlingmascakeb dan Jonjok Batur antara lain menjamin pembentukan harga yang optimal secara transparan, dapat menjamin persaingan usaha sehat, memperluas akses pasar, dan meminimalisir adanya *asymmetric information*. Dalam pasar lelang komoditi bersama, pembeli yang datang tidak hanya dari Jawa Tengah namun dari daerah lain. Kegiatan tersebut dinilai cukup efektif sebagai media pemasaran bersama khususnya bagi para petani dalam memperluas akses pasar dan mempromosikan produk yang dihasilkan

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah di bidang perdagangan?
2. Bagaimana praktik kerjasama antar daerah dapat mengurangi hambatan perdagangan guna peningkatan aglomerasi ekonomi?

1.3. Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah di bidang perdagangan.
2. Menganalisis sejauhmana praktik kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dalam meningkatkan aglomerasi ekonomi.

1.4. Manfaat Studi

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi masukan bagi daerah-daerah yang akan membentuk kerjasama antar daerah di bidang perdagangan;
2. Sebagai bahan advokasi bagi pelaku usaha maupun masyarakat kepada para pemangku kebijakan di daerah untuk melakukan perbaikan kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dalam meningkatkan aglomerasi ekonomi

1.5. Daerah Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka studi ini dilakukan di daerah berikut:

1. Regional Management (RM) Barlingmascakeb terdiri dari lima daerah Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. RM Barlingmascakeb diambil sebagai salah satu fokus studi karena dinilai cukup berhasil meningkatkan perekonomian daerah anggota dalam kerangka kerjasama antar daerah khususnya di bidang perdagangan. Hal ini terbukti pada periode XV pada Rabu, 15 Juli 2009 telah berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 18,764 miliar (Suara Merdeka, 2009).

Untuk melihat kinerja kerjasama bidang perdagangan antar daerah secara lebih mendalam, maka dipilih Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas untuk mewakili anggota Barlingmascakeb yang memiliki keunggulan masing-masing dalam produk komoditi yang dihasilkan. Dari kedua daerah tersebut dapat dilihat lebih jauh pengaruh kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dalam peningkatan aglomerasi ekonomi di masing-masing daerah anggota.

2. Regional Management (RM) Jonjok Batur diambil dari bahasa Lombok yang berarti membantu teman. RM Jonjok Batur ini merupakan bentuk kerjasama antar daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah. RM Jonjok Batur dipilih untuk mendapatkan perbandingan dan melengkapi

analisis kerjasama antar daerah dengan fokus kerjasama di bidang perdagangan melalui peningkatan kapasitas petani jagung dalam mengakses pasar dan memperoleh harga tawar yang lebih baik. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dari berbagai sudut pandang berbeda.

Untuk melihat kinerja kerjasama bidang perdagangan yang dilakukan oleh anggota Jonjok Batur di Provinsi NTB, maka dilakukan studi terkait penyelenggaraan pasar lelang bersama yang diselenggarakan oleh Provinsi NTB sebagai salah satu bentuk kerjasama antar daerah di bidang perdagangan melalui upaya pemasaran bersama.

1.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengkaji kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dalam rangka meningkatkan skala perekonomian daerah. Studi ini mencakup kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb dan RM Jonjok Batur. Untuk lebih jelas dalam menganalisis masalah, dilakukan turun lapangan di ketiga daerah yang tergabung dalam kerjasama regional tersebut, yaitu Banyumas, Purbalingga dan Lombok Barat. Hasil temuan yang diperoleh dari daerah fokus studi tentu tidak merepresentasikan kondisi kerjasama antar daerah di Indonesia secara umum. Namun, hasil temuan studi ini dapat dilihat sebagai tipologi dan kecenderungan serta patut dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pembentukan kerjasama antar daerah di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi, Prinsip dan Isu Strategis Kerjasama Antar Daerah

Secara teoritis dan empiris, terdapat beberapa prasyarat agar kegiatan/pembangunan ekonomi dapat mencapai kondisi optimal bila dilakukan pada skala ekonomi (*economics of scale*) dan cakupan ekonomi (*economics of scope*) tertentu. Untuk mencapai tingkat efisiensi (skala) ekonomi, efisiensi biaya, kinerja pembangunan, dan tingkat pemerataan yang optimal dalam kerangka kebijakan desentralisasi, dibutuhkan suatu ukuran yang optimal dari pemda untuk pembangunan dan pelayanan publik. Hasil studi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI (2006) menunjukkan bahwa ukuran dari pemda, baik

Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang ada di Indonesia dilihat dari skala ekonomi jauh lebih kecil dari ukuran optimal yang seharusnya. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi.

Kerjasama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat¹. Sedangkan Patterson (2008) dalam Warsono (2009)² mendefinisikan kerjasama antar daerah (*intergovernmental cooperation*) sebagai "*an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*". Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemda untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok yang harus ada yaitu dua pihak atau lebih, interaksi dan tujuan bersama. Unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan interaksi dari beberapa pihak. Kerjasama menempatkan berbagai pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras dan serasi, karena interaksi terjadi bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan³.

Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007, maka ada 11 prinsip kerjasama daerah yang harus dipatuhi, yaitu: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana terdapat dalam prinsip "*good governance*"⁴. Beberapa prinsip diantara prinsip *good governance* yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar Pemda yaitu: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Partisipatif, (4) Efisiensi, (5) Efektivitas, (6) Konsensus, dan (7) Saling menguntungkan dan memajukan.

Bidang-bidang kerjasama serta isu yang berkaitan

1. Pamudji, S.1985. Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara
2. Warsono, Hadi, 2009, Regionalisasi Dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah), [Disertasi] Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
3. Pamudji, S. 1985. --
4. Edralin, J.S. 1997. *The new local governance and capacity building: A strategic approach*. Dalam Regional Development Studies, Vol. 3.

dengan urgensi kerjasama antar Pemerintah Daerah selama ini terkait dengan peningkatan pelayanan publik, kawasan perbatasan, tata ruang, penanggulangan bencana dan penanganan potensi konflik, peningkatan peran provinsi, isu pemekaran daerah, dan isu kemiskinan serta pengurangan disparitas wilayah⁵.

Selain isu-isu kerjasama yang telah disebutkan, dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan pengentasan kemiskinan serta pengurangan disparitas wilayah, daerah juga bekerjasama dalam bidang perdagangan. Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah. Dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pemasaran produk bersama potensi wilayah masing-masing daerah dan kerjasama bidang perdagangan guna peningkatan skala perekonomian daerah serta peningkatan daya saing daerah

2.2. Pentingnya Kerjasama Antar Daerah

Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. **Manajemen konflik antar daerah**, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum komunikasi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
2. **Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan**, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah.
3. **Pengembangan Ekonomi**, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah terhambat karena keterbatasan cakupan wilayah.
4. **Pengelolaan Lingkungan**, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Tanpa adanya kerjasama tersebut, penanganan

lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi daerah lain yang secara geografis berdekatan, seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor.

2.3. Model Kelembagaan KAD di Indonesia

Pemerintah melalui ketentuan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong daerah untuk melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak swasta guna percepatan pembangunan di daerah. Dalam Pasal 196 UU ini dinyatakan bahwa koordinasi dan sinergi program antar daerah melalui KAD dibutuhkan bagi penanganan urusan pemerintahan yang memiliki dampak lintas daerah contohnya pada pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti jalan, transportasi, Daerah Aliran Sungai (DAS), kesehatan, pendidikan, dll. Dengan Kerjasama yang dilakukan antar daerah akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakan sehingga masing-masing daerah dapat mencapai manfaat dan keuntungan bersama.

Melihat beberapa praktik kerjasama yang dilakukan di Negara lain dimana bentuk kerjasama yang dilakukan berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing. Dalam ruang lingkup yang luas kita mengenal adanya MCE (*Major Cities of Europe*) dimana anggotanya adalah seluruh kota besar di Eropa. MCE hanya bersifat *information networks* (forum koordinasi). Ditingkat lain kita bisa mengambil contoh kerjasama yang dilakukan oleh berapa kota besar di Jerman seperti Berlin dengan daerah tetangga yang berbatasan dengannya untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur bersama. Sedangkan di Indonesia sendiri kita mengenal ada beberapa model kelembagaan KAD yang dilaksanakan seperti Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD/BKSAD), Sekretariat Bersama (Sekber), dan Regional Management (RM). Berikut beberapa model kelembagaan yang telah diterapkan di Indonesia:

1. **Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD/BKSAD)**
Sesuai ketentuan pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 24 PP No. 50 Tahun 2007 diatur bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya, kepala daerah dapat saling bekerja sama dengan daerah lain dengan membentuk Badan Kerja sama (BKAD). Badan kerjasama sebagaimana dimaksud tidak termasuk dalam struktur perangkat daerah, namun pengelolanya berasal dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait di masing-masing daerah anggota. Dalam model kelembagaan BKAD, masing-

5. Tarigan, Antonius. Meningkatkan Daya Saing Wilayah. Buletin Tata Ruang, Maret-April 2009

6. Pratikno, et.al. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Negeri.

masing pengelola melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah disepakati bersama, sehingga masing-masing daerah anggota memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda. Sumber pendanaan BKAD berasal dari APBD daerah anggota dan swasta serta keuntungan dari proyek yang dikerjasamakan bersama. Fokus kerja sama BKAD umumnya terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, model kelembagaan BKAD yang pengelolanya berasal dari unsur pemerintah kurang optimal. Sebagai birokrat, masing-masing anggota umumnya sudah disibukkan dengan tugas dan tanggungjawab utama sebagai staf pemerintahan sehingga tidak fokus dalam menangani tugas tambahan lain di luar tugas pokok.

Salah satu contoh lembaga kerjasama ini adalah Badan Kerjasama Pemerintahan sewilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (BKPS Jabodetabekjur). BKPS Jabodetabekjur fokus pada kerjasama di bidang penyediaan pelayanan publik seperti penanganan masalah lingkungan, air bersih, pengelolaan sampah, dll. Dalam pelaksanaannya, model kelembagaan ini lebih bersifat sebagai lembaga koordinatif. Meskipun telah terbentuk komitmen antara kepala daerah masing-masing anggota beserta jajarannya, namun kesepakatan yang dihasilkan terlalu bersifat makro sehingga dalam pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan pun tidak fokus.

2. Sekretariat Bersama (Sekber)

Sedikit berbeda dengan model kelembagaan BKAD, Sekretariat bersama (SEKBER) merupakan model kerjasama antar daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah daerah anggota dan pihak profesional. Dalam model kelembagaan Sekber, kegiatan utama yang dikerjasamakan dikelola oleh SKPD daerah anggota, sedangkan pihak profesional yang dipilih oleh kepala daerah anggota melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) bertugas melakukan koordinasi antar daerah anggota. Secara kelembagaan Sekber dikelola oleh Sekda, Asisten I, Tatapraja, Bagian Pemerintahan, dan Bappeda. Fungsi utama Sekber ini adalah membantu koordinasi, fasilitasi, mediasi, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan operasional dalam rangka implementasi kerjasama. Fokus kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pengembangan produk dan pariwisata (tergantung kebutuhan daerah). Sumber pendanaan KAD ini berasal dari pos hibah, pos kegiatan program dari masing-masing SKPD terkait, donor dan keuntungan yang di dapat dari proyek yang dikerjakan bersama.

Salah satu contoh model kelembagaan ini adalah Sekretariat Bersama yang merupakan kerjasama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Sekber Kertamantul).

Hingga kini, sektor yang menjadi fokus kerja sama ketiga daerah tersebut yaitu kerja sama sektor air bersih, jalan, transportasi, drainase, air limbah dan persampahan serta tata ruang. Dalam implementasi, model kerjasama ini memiliki kendala yang hampir sama dengan model kelembagaan BKAD, dikarenakan pelaksanaannya sebagian besar berasal dari birokrasi, sehingga kurang fleksibel dalam pelaksanaannya dan terkadang muncul ketidakpercayaan (*distrust*) dari masing-masing daerah anggota.

3. Regional management (RM)

Jika dibandingkan dengan dua model kelembagaan yang telah dijelaskan sebelumnya, Model kelembagaan RM yang merupakan adopsi dari Jerman dianggap lebih sesuai dan lebih mengakomodir tujuan kerjasama antar daerah. Model kelembagaan ini melibatkan *Top Management* (Kepala Daerah) dari masing-masing daerah anggota, Bappeda bersama dinas-dinas terkait dan pihak profesional sebagai pelaksana harian. Secara kelembagaan, struktur RM terdiri dari 3 komponen yakni Forum Regional yang terdiri dari para Bupati daerah anggota, Dewan Eksekutif yang terdiri dari Bappeda beserta perwakilan SKPD dan Regional Manager yang diisi oleh tenaga profesional. Forum Regional sebagai pemilik kerjasama dan pengambil kebijakan menyusun program kebijakanyang akan dilaksanakan dan memberikan arahan kepada dewan eksekutif. Selanjutnya, Dewan Eksekutif berfungsi sebagai kelompok pengarah atau steering commite yang menterjemahkan kebijakan forum regional menjadi program strategis. Dewan ini juga bertugas untuk melakukan penguatan internal organisasi agar kerjasama antar daerah bisa berjalan secara efektif dan efisien. Regional Manager merupakan pelaksana harian (operasional) yang melaksanakan program dan kegiatan RM yang telah ditentukan oleh forum regional dan dewan eksekutif. Sumber pembiayaan lembaga ini berasal dari iuran anggota bantuan pemerintah maupun donor.

Fokus kerjasama RM lebih ditujukan melakukan regional marketing melalui sinergi program (kebijakan) pembangunan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Dengan sinergi kebijakan pelaksanaan pembangunan antar daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya daerah. Contoh dari model KAD ini adalah RM Barlingmascakeb di Jawa Tengah dan RM Jonjok Batur di Pulau Lombok yang sekaligus menjadi daerah fokus studi ini. Melalui kelembagaan RM ini, pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pengelola yang tergabung dalam struktur telah jelas. Masing-masing kepala daerah yang tergabung dalam forum regional

bertemu mendiskusikan bidang yang akan dikerjasamakan, kemudian para Bappeda yang tergabung dalam Dewan eksekutif menyusun program strategis yang telah disepakati dalam forum regional. Regional manager dalam hal ini melaksanakan semua program strategis yang telah disusun oleh Dewan Eksekutif. Namun dalam pelaksanaannya, lemahnya koordinasi yang terjalin antara Dewan Eksekutif dan manajer RM tidak jarang menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaan kerjasama.

2.4. Konsep Pasar Lelang Sebagai Instrumen Pemasaran Bersama

Mengecilnya skala ekonomi mengakibatkan inefisiensi dalam praktik perdagangan di daerah. Hal tersebut mendorong daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah di bidang perdagangan salah satunya melalui pemasaran bersama. Bentuk kerjasama antar daerah tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan pasar lelang bersama yang telah dilakukan di RM Barlingmascakeb dan Provinsi NTB. Melalui pasar lelang, terbuka kesempatan luas bagi daerah untuk dapat mempromosikan potensi daerahnya masing-masing:

Pasar Lelang merupakan sarana bertemunya penjual/petani produsen dan pembeli/pedagang/pabrikan secara langsung dimana pembentukan harga yang terjadi dilakukan secara transparan tanpa ada kolusi antar pelaku usaha dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan, pasar lelang yang dikembangkan dibangun dalam dua bentuk, yaitu:

- a. **Pasar lelang spot**, dimana penjual langsung membawa komoditas yang akan dijual ke pasar lelang. Pasar lelang spot ini memiliki keunggulan yaitu dapat memperpendek rantai perantara di dalam suatu pemasaran karena pedagang komoditas bertemu langsung dengan pembeli. Selain itu terdapat juga transparansi harga yang akan diterima baik oleh pembeli maupun penjual.
- b. **Pasar lelang forward** (penyerahan barang dan penyelesaian kemudian), dimana penjual cukup membawa contoh komoditas dengan spesifikasi produk yang akan dijual ke pasar lelang. Pasar lelang forward tersebut merupakan pasar fisik karena adanya kewajiban menyerahkan barang secara fisik sesuai dengan harga, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan yang disepakati dalam kontrak jual beli.

Dalam pasar lelang forward ini harga komoditi terbentuk melalui lelang untuk jangka waktu yang disepakati. Dengan adanya kepastian harga, kuantitas

dan kualitas serta waktu/tempat penyerahan, petani produsen dapat melakukan perencanaan pola tanam untuk memenuhi kontrak *forward* tersebut.

Secara umum, penyelenggaraan pasar lelang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun manfaat dari penyelenggaraan pasar lelang adalah sebagai berikut:

- » Bagi petani produsen, manfaat yang diterima adalah adanya kepastian jadwal penjualan, sehingga memungkinkan mereka merencanakan pola budi daya tanam. Dengan demikian petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.
- » Bagi industri pengolahan, manfaat yang diterima adalah dapat memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai dengan kapasitas dan rencana produksi.
- » Bagi pedagang/eksportir, akan terlindung dari kegagalan pengiriman, karena adanya kepastian pasokan produk.
- » Bagi perbankan lebih memperoleh keyakinan dalam mendukung pembiayaan dan penyaluran kredit yang lebih aman, karena adanya jaminan penyelesaian kontrak jual beli.

2.5. Aglomerasi Ekonomi

Kerjasama diyakini sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi. Sebagai contoh, pembelian atau pembelian bersama, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi batas yang ditentukan akan lebih menguntungkan ditinjau dari biaya tenaga kerja (*overhead cost*) dibandingkan pembelian dalam skala kecil. Contoh lain adalah pembagian peran dalam investasi, seperti dalam penyediaan fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator akan memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan. Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pembagian biaya, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dsb. Dengan demikian kerjasama antar pemda dalam bidang-bidang yang disepakati akan mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Dalam konteks ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi⁷. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery dalam Kuncoro⁸ bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan

7. Malmberg A. and Maskell P. 2001. *Toward and Explanation of Industry Agglomeration and Regional Specialization*. *European Planning Studies*, Vol.5, P. 25-41.

8. Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.

Keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari skala ekonomi (*scale economies*) disebut dengan ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*)⁹. Pengertian ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran dari Alfred Marshall yang menggunakan istilah *localized industry* sebagai pengganti dari istilah ekonomi aglomerasi¹⁰.

Ahli ekonomi Hoover membuat klasifikasi ekonomi aglomerasi menjadi 3 jenis (Isard, 1979) yaitu *large scale economies* merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, *localization economies* merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi dan *urbanization economies* merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut.

Berbeda dengan pendapat para ahli ekonomi yang lain, O'Sullivan¹¹ membagi ekonomi aglomerasi menjadi dua jenis yaitu ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas positif dalam produksi yaitu menurunnya biaya produksi sebagian besar perusahaan sebagai akibat dari produksi perusahaan lain meningkat.

Dalam bidang perdagangan, aglomerasi ini dapat memberi keuntungan pada pedagang dan juga pada pembeli (konsumen). Dengan pemusatan perdagangan di satu tempat, akan terjadi efisiensi biaya baik yang dikeluarkan konsumen dan penjual pada saat mengakses pasar. Dengan pemusatan ini, konsumen juga akan diuntungkan dengan banyaknya pilihan produk, dengan kualitas beragam, sehingga konsumen berpeluang mendapatkan produk dengan kualitas yang baik. Bagi penjual, pemusatan ini, juga sangat menguntungkan, karena dengan mendatangi satu tempat akan bertemu banyak pembeli, sehingga mendapatkan efisiensi dari biaya pengangkutan barang.

III. KERANGKA PIKIR

Desain kebijakan otonomi daerah yang tidak tepat memunculkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di daerah terutama dalam bentuk kebijakan yang akan diterapkan di daerah. Munculnya permasalahan tersebut secara tidak langsung mengkerdilkan kemampuan ekonomi daerah sebagai modal dasar pembangunan. Dengan otonomi daerah, potensi sumberdaya alam dan manusia di daerah telah terbagi-bagi berdasarkan wilayah administratif kabupaten/kota. Selain itu, egosentris kedaerahan juga mengakibatkan munculnya wilayah-wilayah perekonomian yang lebih kecil. Hal ini berdampak pada mengecilnya skala ekonomi daerah dan terjadi inefisiensi dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bekerjasama dengan daerah lain terutama dengan daerah-daerah yang saling berdekatan. Kerjasama antar daerah ini terbentuk oleh kesamaan kebutuhan, adanya keunggulan komparatif daerah, kedekatan wilayah dan sosial budaya serta keterbatasan infrastruktur. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, seperti ketidakjelasan aturan dan kebijakan, struktur kelembagan, pendanaan lembaga dan egosentris daerah, namun kerjasama ini dapat berjalan dengan baik apabila semua daerah yang tergabung dalam lembaga kerjasama tersebut merasa saling diuntungkan.

Salah satu isu strategis dalam kerjasama antar daerah adalah dalam bidang perdagangan dimana bidang ini sangat krusial. Kerjasama antar daerah yang memiliki isu tersebut adalah RM Barlingmascakeb dan Jonjok Batur. Dengan adanya kerjasama di bidang perdagangan, dapat memudahkan akses produsen maupun konsumen melakukan aktivitas jual dan beli. Selain itu, kerjasama di bidang ini dapat meningkatkan persaingan sehat serta efisiensi karena biaya logistik yang ditanggung oleh masyarakat berkurang. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan skala perekonomian di daerah yang bersangkutan. Alur kerangka pemikiran secara lebih ringkas dapat dilihat pada Gambar 1 di halaman berikutnya.

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan penelitian


Untuk mengetahui lebih dalam tentang kerjasama antar daerah di bidang perdagangan, kami melakukan studi kualitatif melalui wawancara mendalam (*indepth-interview*) kepada para *stakeholder* terkait di dua lokasi KAD yaitu RM Barlingmascakeb dan RM Jonjok Batur. Analisis program-program kerjasama antar daerah juga dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai peran Pemda dalam

9. Mills, Edwin and Bruce W. 1989. *Urban Economic*. Harper Collin. 4th edition.

10. Bradley, Rebecca and Gans, Joshua. 1996. *Growth in Australia Cities, the Economic Recors, the Economic Society of Australia*, Vol.74.

11. O' Sullivan, Arthur, 1996. *Urban Economic*, Third Edition, Irwin, United States of America.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Studi



kerjasama antar daerah ini. Selain itu juga dilakukan analisis regulasi terhadap beberapa peraturan-peraturan nasional

4.2. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) ke sejumlah narasumber berikut:
 - 1) Pemerintah
 - » Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Lombok Barat.
 - » Bappeda Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Lombok Barat.
 - 2) Regional Management
 - » Direktur eksekutif RM Barlingmascakeb dan RM Jonjok Batur
 - 3) Pelaku Usaha
 - » Pedagang komoditi
 - » Asosiasi pedagang pasar
- b. Data sekunder berupa:
 1. Data perdagangan di pasar lelang;
 2. Data PDRB, dan APBD;
 3. Peraturan-peraturan daerah terkait kerjasama antar daerah di barlingmascakeb dan jonjok batur; dsb.

V. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Hasil Tinjauan Faktor-Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan di daerah, suatu daerah tetap membutuhkan dukungan daerah lain guna optimalisasi penggunaan sumber daya daerah. Dukungan dari daerah lain tersebut dapat diupayakan melalui sinergi program maupun koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan daerah-daerah pendukung. Koordinasi yang dilakukan secara intensif dapat dilakukan melalui forum kerjasama antar daerah baik terlembaga secara formal, pembentukan kesepakatan melalui sebuah "pakta kerjasama" maupun mekanisme lain disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Dari model kelembagaan KAD yang diterapkan di Indonesia, dalam studi ini akan dibahas lebih lanjut terkait praktik kerjasama bidang perdagangan yang telah dilaksanakan oleh 2 lembaga kerjasama antar daerah yang menjadi daerah penelitian yaitu RM Barlingmascakeb dan RM Jonjok Batur. Berikut profil dari dua kelembagaan KAD tersebut.

1. RM Barlingmascakeb

Barlingmascakeb merupakan kerjasama antar daerah yang dilakukan antara Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Forum ini disahkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Banjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Banyumas, Bupati Cilacap dan Bupati Kebumen No.130A Tahun 2003 pada tanggal 28 Juni 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Regional Management (RM) Barlingmascakeb.

Alasan Kerjasama

Barlingmascakeb diinisiasi oleh Bupati Purbalingga yang melihat adanya berbagai kendala investasi yang mengurangi minat investor untuk datang padahal kurang lebih 50 perusahaan di wilayah

Barlingmascakeb sudah melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika dan Eropa. Kendala-kendala investasi yang terdapat di daerah dan dikeluhkan oleh investor adalah Keterbatasan infrastruktur, belum adanya Standar Pelayanan Minimum Perizinan, hambatan lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kerangka regulasi yang tidak sinkron antar satu daerah dengan daerah lainnya termasuk di dalamnya regulasi tentang perizinan. Dengan kondisi tersebut akhirnya dibentuk RM Barlingmascakeb yang kegiatannya lebih terfokus pada regional marketing. Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar daerah melalui penguatan masing-masing daerah. Hal tersebut dilakukan dengan membantu kekurangan satu daerah dapat diisi oleh daerah lainnya baik dalam hal kebutuhan SDA maupun SDM. Melalui KAD ini dilakukan juga upaya promosi produk unggulan masing-masing.

Pilihan Bentuk Kelembagaan

Pemilihan format kelembagaan RM ini dimaksudkan agar semua komitmen kesepakatan-kesepakatan antar daerah dapat terformulasikan dalam bentuk program/kegiatan dan dapat diimplementasikan secara nyata serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, mereka menganggap lembaga kerjasama dibangun harus dioperasionalkan oleh pihak swasta yang memiliki pengalaman dan jaringan bisnis yang luas. Hal ini penting untuk memudahkan kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan di tiga bidang utama, yaitu perdagangan, investasi dan pariwisata. Pengelolaan kegiatan bersama dalam kerangka kerja sama antar daerah ini diserahkan pada pihak swasta dengan maksud agar tercipta berbagai inovasi dalam pelaksanaannya tanpa adanya hambatan birokrasi sebagai penghambatnya.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, bahwa struktur organisasi RM Barlingmascakeb terdiri dari tiga komponen, yakni Forum Regional, Dewan Eksekutif dan Regional Manager. Masing-masing komponen memiliki tugas dan tanggungjawab. Untuk melaksanakan tugas-tugas harian (operasional) lembaga diangkat seorang manajer regional management. Manajer RM kemudian dibantu oleh tim ahli, yang terdiri dari analisis perekonomian, analisis hukum dan perundang-undangan dan analisis pemasaran. Struktur organisasi RM Barlingmascakeb dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah.


Sumber Dana

Sumber utama pembiayaan lembaga kerjasama ini berasal dari iuran bersama yang berasal dari APBD kabupaten anggota melalui dana hibah. Iuran yang dibayarkan sebesar Rp 100 juta per anggota pada tahun 2004 serta Rp 150 juta pada tahun-tahun selanjutnya. Namun, sharing pendanaan yang berasal dari dana hibah terkendala oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat yakni ketentuan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Akibatnya, pada tahun 2011 RM Barlingmascakeb ini menghentikan sementara kegiatannya dan melakukan upaya restrukturisasi guna mencari solusi terbaik terkait sumber pendanaan kegiatan selanjutnya.

Lingkup Kerjasama

Substansi kerjasama yang diwadahi oleh RM Barlingmascakeb meliputi dua hal yaitu sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar daerah khususnya di wilayah perbatasan atau yang terkait dengan daerah lain dan sinergi pendayagunaan, promosi dan pemasaran potensi

Gambar 2. Struktur Organisasi RM Barlingmascakeb



Sumber: Lekad.org

daerah. Bentuk kegiatannya antara lain pasar lelang forward agro, promosi investasi, promosi pariwisata melalui penyusunan wisata terpadu. Sejumlah capaian dari RM Barlingmascakeb diantaranya adalah di bidang kelembagaan dibentuk kelompok kerja (pokja) untuk membangun jejaring publik, yakni Pokja perdagangan dan investasi, Pokja pertanian, pokja pariwisata dan pokja infrastruktur. Dibidang perdagangan telah terselenggara pasar lelang forward komoditi agro sebanyak 19 kali dengan jumlah transaksi sebesar Rp 321 Milyar. Melalui kegiatan-kegiatan RM terjadi perluasan akses pasar bagi para UKM melalui penyelenggaraan pertemuan bisnis (*gathering stakeholder*).

Dalam pelaksanaannya, kerjasama antar daerah tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti adanya benturan dengan regulasi pusat terkait dana hibah daerah sebagai sumber pembiayaan RM, rendahnya komitmen pemimpin daerah dan rendahnya koordinasi antara RM, Dewan Eksekutif maupun dengan SKPD terkait yang berdampak pada kurang optimalnya beberapa kegiatan pemberdayaan kepada petani dan maupun pelaku usaha sebagai penerima manfaat langsung dari KAD ini.

2. RM Jonjok Batur

RM Jonjok Batur merupakan lembaga kerjasama antar daerah yang dilakukan antara Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, kemudian menyusul Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2012. Forum KAD ini disahkan melalui Peraturan Bersama Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga

Kerjasama *Regional Management* Antar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.


Alasan Kerjasama

RM Jonjok Batur diinisiasi oleh para Bappeda dari ketiga daerah anggota. Hal yang mendasari terbentuknya kerjasama antar daerah tersebut adalah kesadaran adanya persaingan tidak sehat dalam pembangunan ekonomi di ketiga daerah tersebut. Adanya permasalahan tersebut mendorong untuk diadakannya dialog yang dihadiri oleh para Bupati dari ketiga daerah terkait untuk membuat kesepakatan bersama dan melakukan kerjasama antar daerah. Timbulnya persaingan tidak sehat tersebut disebabkan tidak adanya koordinasi diantara ketiga daerah terkait yang pada dasarnya memiliki potensi yang sama sehingga timbul kondisi yang justru merugikan bagi ketiga daerah tersebut. Alasan lain yang melatarbelakangi terbentuknya kerjsama adalah infrastruktur yang belum memadai di Pulau Lombok. Kendala infrastruktur tersebut sering menjadi alasan kurangnya daya tarik investasi khususnya untuk sektor unggulan (pertanian dan pariwisata).

Pilihan Kelembagaan

Sama seperti RM Barlingmascakeb, struktur organisasi RM Jonjok Batur juga terdiri dari 3 komponen, yakni forum regional, dewan eksekutif dan regional manager. Pelaksana harian dipimpin oleh seorang manajer RM dengan dibantu oleh tim dari analisis pengelolaan dan investasi, analisis hukum dan perundang-undangan dan analisis pemasaran. Struktur organisasi RM Jonjok Batur lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah.

Gambar 3. Struktur Organisasi RM Jonjok Batur



Sumber: Bappeda Lombok Tengah

Sumber Dana

Sumber pembiayaan lembaga kerjasama ini dibagi berdasarkan pembagian tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing daerah. Selain itu, terdapat pula dukungan/bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta dukungan anggaran dari pihak lain (lembaga swadaya/NGO). Mekanisme pendanaan tersebut telah ditentukan pada saat awal pembentukan RM Jonjok Batur. Selanjutnya, pembiayaan RM ini didukung oleh berbagai donor, yakni dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun pihak lain.

Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama RM Jonjok Batur ini meliputi kerjasama bidang infrastruktur, pengembangan dan perdagangan komoditi unggulan, penanganan desa-desa perbatasan dan bidang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Bentuk kegiatannya antara lain pemasaran produk unggulan daerah kepada para investor, promosi pariwisata, dan pemberdayaan petani tembakau.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama antar daerah tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti, rendahnya pemahaman kepala daerah mengenai kerjasama antar daerah yang menyebabkan komitmen yang masih rendah. Kurangnya koordinasi antara RM dengan Forum Regional, serta nuansa politik yang sangat kuat dalam pelaksanaan RM. Terlepas dari kendala yang dihadapi, sejumlah keberhasilan telah dicapai oleh RM Jonjok Batur diantaranya adalah terjadi perluasan akses pasar bagi para petani tembakau di Lombok; pembangunan pabrik jagung bersama di Lombok Tengah, dan pembentukan Himpunan Petani Tembakau Lombok (Hipetal).

Dari hasil temuan di lapangan yang dilakukan di dua kelembagaan KAD yaitu RM Barlingmascakeb dan RM Jonjok Batur, berikut hasil tinjauan dan analisis terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi daerah untuk melaksanakan KAD.


1. KAD Dibentuk Guna Memenuhi Volume Permintaan yang Dikehendaki Pasar

Dalam upaya minimalisasi kendala dan menutupi keterbatasan yang dimiliki suatu daerah, maka daerah harus menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk dapat meningkatkan skala perekonomian daerah. Sebagai contoh, RM Barlingmascakeb dalam upayanya untuk memenuhi permintaan PT. Suba Indah akan jagung hibrida sebesar 5.000 ton per bulan, mendirikan demplot bersama pengembangan jagung hibrida sesuai spesifikasi yang diminta oleh buyer. Pendirian demplot tersebut dilakukan oleh RM dan Dinas pertanian dari masing-masing Kabupaten se wilayah Barlingmascakeb. Dengan adanya sinergi pendayagunaan, promosi dan pemasaran bersama

potensi daerah, maka daerah dapat memenuhi volume permintaan yang diminta oleh pasar secara lebih efektif dan efisien.

Contoh kasus lain ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah, terlihat bahwa KAD dibentuk untuk mengatasi permasalahan tidak seimbangnya volume produksi satu daerah dengan jumlah permintaan yang diminta pasar. Dalam studi kasus di RM Barlingmascakeb, satu produk unggulan yang diminati pasar adalah produk gula Cilongok yang dihasilkan dari Kecamatan Cilongok di Kabupaten Banyumas. Dengan keterbatasan sumber daya, Cilongok tidak mampu memenuhi besarnya volume permintaan pasar sehingga dilakukan kerjasama di bawah satu label "Gula Cilongok" dengan daerah-daerah penghasil gula lainnya di wilayah yang tergabung dalam Barlingmascakeb. Dalam kerja sama perdagangan yang dilakukan, masing-masing daerah berkontribusi baik dalam hal pasokan bahan baku, proses produksi itu sendiri, maupun pemanfaatan bahan baku sisa yang tidak terpakai seperti sabut kelapa untuk pembuatan kerajinan tangan

Gambar 4. Data Produksi Gula Merah Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga Tahun 2009 dan 2010 (dalam ton)



Sumber: BPS Banyumas dan Purbalingga

Dari adanya KAD tersebut, daerah-daerah yang terlibat di dalam KAD mendapat manfaat dan keuntungan bersama. Bagi Banyumas dapat meningkatkan volume produksi daerah, efisiensi dalam pemasaran produk, memperkecil biaya operasional, memperluas akses pasar, sedangkan bagi Purbalingga, dengan ada KAD tersebut dapat terjadi penyerapan tenaga kerja melalui pendirian usaha baru, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat daerah terkait.

2. KAD Dibentuk Sebagai Upaya Penciptaan Aglomerasi Ekonomi Melalui Pemasaran Bersama

Sebagai salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi, daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga dalam upaya percepatan pembangunan di daerahnya, diperlukan berbagai upaya bersama dengan daerah lain guna meningkatkan skala

ekonomi daerah. Peningkatan skala perekonomian daerah tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pemasaran bersama atas produk-produk yang dihasilkan masing-masing daerah sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas perdagangan di daerah.

Hal tersebut digambarkan dari hasil temuan lapangan di RM Jonjok Batur, Provinsi NTB, yang mengidentifikasi bahwa salah satu dorongan bagi daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah adalah adanya beberapa keterbatasan infrastruktur daerah untuk menyediakan sarana pengolahan dan penampungan produk daerah, dalam hal ini pabrik jagung untuk menampung hasil pertanian. Beberapa kendala yang dihadapi petani di daerah tersebut umumnya adalah terbatasnya akses pasar, rendahnya daya tawar petani, dan ketiadaan kelembagaan petani yang kuat dalam upaya pemberdayaan petani dan peningkatan nilai tambah produk daerah. Beberapa kendala tersebut menurunkan pendapatan petani dan rendahnya nilai produk daerah. Keterbatasan yang terjadi pada akhirnya menginisiasi ketiga daerah tersebut untuk melakukan kerja sama dalam pembuatan pabrik bersama untuk jagung, dan ini dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah.

Gambar 5. Pembuatan pabrik jagung bersama



Dengan adanya pembuatan pabrik bersama dalam pengolahan jagung, petani dapat langsung menjual hasil produksinya kepada pabrik pengolahan tanpa harus melalui para tengkulak. Dengan begitu mata rantai perdagangan menjadi semakin pendek sehingga harga yang diperoleh petani lebih baik. Selain itu, pembuatan pabrik pengolahan jagung bersama merupakan suatu bentuk aglomerasi ekonomi yang dapat mendorong terciptanya efisiensi perdagangan. Keberadaan pabrik jagung tersebut telah menimbulkan pemusatan kegiatan ekonomi di satu tempat tertentu dan dapat memperbaiki tata niaga produk jagung serta penciptaan nilai tambah produk jagung. Dampak dari adanya pabrik jagung sebagai sarana pemusatan kegiatan ekonomi adalah membesarnya skala produksi olahan jagung setengah jadi di Lombok dan meningkatkan aktifitas perdagangan di daerah.

5.2. Gambaran Praktik KAD Bidang Perdagangan di Daerah

5.2.1. Pasar Lelang *Forward* sebagai instrumen pemasaran produk unggulan daerah anggota

Berdasarkan temuan studi, mencatat bahwa motivasi daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah salah satunya diinisiasi karena adanya upaya minimalisasi hambatan yang terjadi dalam bidang perdagangan baik dalam hal kecilnya volume perdagangan, perluasan akses pasar bagi petani maupun upaya peningkatan pendapatan petani. Kerjasama antar daerah menjadi salah satu solusi alternatif dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan kerjasama antar daerah di bidang perdagangan, dapat diupayakan minimalisasi hambatan perdagangan melalui sinergi dan koordinasi kebijakan pembangunan antar daerah terkait. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil temuan di RM Jonjok Batur, bahwa dengan adanya sinergi kebijakan melalui kesepakatan pembentukan pabrik bersama dapat meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Selain itu keuntungan lainnya adalah semakin pendeknya mata rantai perdagangan yang terjadi di daerah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi perdagangan. Dari hasil temuan studi, kegiatan lain dalam wadah kerjasama antar daerah di bidang perdagangan tersebut adalah kegiatan pemasaran bersama dalam wadah pasar lelang agro komoditi yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Secara umum, tidak ada perbedaan antara pasar lelang yang diselenggarakan oleh RM Barlingmascakeb maupun oleh Provinsi NTB baik dari sisi aktor pelaksana maupun mekanisme pelaksanaan pasar lelang. Ditunjukkan pada gambar 6 di bawah mengenai mekanisme penyelenggaraan pasar lelang.

Dari sisi SDM pelaksana, terdapat mekanisme pembagian tugas antara RM sebagai pelaksana harian dengan dinas terkait dari daerah anggota. RM sebagai pelaksana harian bertugas menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan proses penyelenggaraan pasar lelang, khususnya dalam mengidentifikasi sekaligus memfasilitasi calon pembeli yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan identifikasi calon pedagang menjadi tanggung jawab dari SKPD terkait, dalam hal ini disperindag. Adanya pembagian tugas tersebut pada dasarnya memudahkan bagi masing-masing pihak untuk lebih fokus pada tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, namun dalam implementasinya di lapangan, minimnya koordinasi yang dilaksanakan antara pihak RM dan SKPD terkait dalam hal identifikasi calon pembeli dan pedagang menyebabkan tidak

sesuainya kriteria calon pembeli yang didatangkan oleh RM dengan kebutuhan dari para pedagang yang dibawa oleh SKPD terkait.

Tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pasar lelang yang dilaksanakan oleh RM Barlingmascakeb, pasar lelang yang dilaksanakan oleh Provinsi dilaksanakan sepenuhnya oleh oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang dibantu oleh SKPD masing-masing daerah terutama untuk mengidentifikasi calon pedagang dan pembeli yang akan terlibat dalam pasar lelang. Dalam hal ini, RM Jonjok Batur tidak ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pasar lelang *forward* dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada baik dari pendanaan maupun dari sumber daya pelaksana, sehingga RM Jonjok Batur hanya mengusulkan kegiatan pasar lelang ini sekaligus menyerahkan penyelenggaraannya kepada Provinsi.


Ditinjau dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan pasar lelang yang dilaksanakan oleh RM Barlingmascakeb dananya berasal dari iuran anggota melalui dana hibah APBD daerah anggota, serta bantuan dari Bappepti (Kementerian Perdagangan). Sedangkan pasar lelang Provinsi, sumber pembiayaannya berasal dari dana APBD Provinsi dan bantuan dari Bappepti. Dari struktur pendanaan tersebut, jelas terlihat bahwa penyelenggaraan pasar lelang yang dilaksanakan oleh Provinsi memiliki sumber pembiayaan yang lebih stabil karena dana sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi dan dana dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan, sedangkan pembiayaan yang berasal dari RM tidak stabil karena tidak dialokasikan secara

teratur pada APBD masing-masing anggota namun berasal dari pos dana hibah yang saat ini terkendala oleh Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang penggunaan dana hibah.

Jika ditinjau dari sisi kewenangan, pelaksanaan pasar lelang yang dilaksanakan oleh Provinsi memiliki otoritas lebih dalam memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi kesepakatan jual beli, sedangkan RM lebih berfungsi sebagai mediator dan tidak memiliki otoritas penuh dalam memberikan sanksi sehingga ketika terjadi gagal serah atau gagal bayar pihak RM tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Dari tinjauan kewenangan tersebut, nampak terlihat bahwa sebenarnya sebagai wakil pemerintah pusat, peran Provinsi masih kuat dalam melakukan fungsi koordinasi kepada lintas daerah Kabupaten/ Kota.

Ditinjau dari mekanisme penyelenggaraannya, pada gambar 6 di bawah terlihat, meskipun pihak penyelenggara pasar lelang tersebut berbeda, namun mekanisme penyelenggaraannya hampir sama. Proses penyelenggaraan pasar lelang dipandu oleh seorang juru lelang yang akan memandu jalannya pasar lelang hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah harga dan jumlah disepakati, dilakukan penandatanganan MoU antara penjual dengan pembeli. Hal yang sedikit membedakan, pada proses penyelenggaraan pasar lelang yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb dilakukan acara temu bisnis sehari sebelum penyelenggaraan pasar lelang. Pada hakekatnya, forum temu bisnis ini merupakan praktik baik yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb, dimana

Gambar 6. Mekanisme pasar lelang *forward* yang dilaksanakan oleh RM dan Pemerintah Provinsi



forum temu bisnis ini merupakan media diskusi antara pedagang dan pembeli untuk membahas permasalahan sekaligus mencari solusi bersama terkait aktifitas perdagangan yang dijalankan. Namun sayangnya, dalam implementasi di lapangan, keberadaan forum ini justru lebih dimanfaatkan untuk membuat kesepakatan tertutup antara pedagang dan pembeli sebelum dilaksanakannya lelang terbuka pada hari berikutnya. Praktik ini yang menjadi salah satu kelemahan pelaksanaan pasar lelang bersama sehingga kedepannya diperlukan upaya penguatan kelembagaan pasar lelang guna meminimalisir hambatan yang terjadi.

5.2.2. Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang Forward RM. Barlingmascakeb

Secara kelembagaan, penanggungjawab dalam pasar lelang RM Barlingmascakeb adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Jawa Tengah. Pada awal pelaksanaannya, pasar lelang Barlingmascakeb mendapatkan bantuan dari Disperindag Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp 247 juta untuk penyelenggaraan pasar lelang sebanyak 2 kali. Pencairan dana dilakukan setelah laporan terhadap kegiatan tersebut disampaikan kepada pihak Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Selain bantuan dalam bentuk pendanaan, Disperindag Provinsi Jawa Tengah juga melakukan asistensi guna penguatan kelembagaan pasar lelang yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah dirasa Barlingmascakeb telah mampu melaksanakan secara mandiri, sumber dana pelaksanaan pasar lelang *forward* bergantung pada iuran daerah anggota. Dalam penyelenggaraan pasar lelang *forward* dibentuk komite lelang meliputi bidang komoditi terdiri dari kehutanan dan perkebunan dan bidang lelang serta keanggotaan terdiri dari perwakilan Disperindag Kabupaten sewilayah Barlingmascakeb.

Keberadaan komite lelang dan bidang lelang tersebut sangat membantu dalam memandu proses lelang. Melalui mekanisme lelang yang dipandu juru lelang tersebut, dimana kesepakatan harga dilakukan secara terbuka oleh pedagang dari berbagai daerah akan dapat mendorong proses pembentukan harga secara transparan, dan terbuka sehingga harga yang terbentuk merupakan harga yang optimal. Dengan terciptanya transparansi pembentukan harga akan dapat meminimalisir praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat akibat penguasaan harga dan komoditi pada salah satu pihak tertentu. Selain itu, dengan lelang terbuka akan dapat menciptakan keterbukaan informasi sehingga pedagang maupun pembeli dapat mengetahui informasi pasar secara lebih mudah.

Pasar lelang komoditi agro yang dilaksanakan oleh RM Barlingmascakeb sejak tahun 2004 bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan antara penjual

di wilayah Barlingmascakeb dengan pembeli dari dalam dan luar wilayah Barlingmascakeb, sehingga dapat memacu perekonomian daerah. Selain itu, pasar lelang *forward* juga memberikan keuntungan tersendiri bagi petani dengan adanya transparansi pembentukan harga yang wajar dan efisien serta perluasan akses pemasaran. Bagi pembeli, kegiatan ini juga memberikan jaminan pasokan komoditi yang dibutuhkan oleh pembeli. Dengan besarnya manfaat yang dihasilkan, RM Barlingmascakeb secara rutin menyelenggarakan kegiatan pasar lelang *forward* dengan RM sebagai pihak penyelenggara. RM dengan SKPD terkait menyelenggarakan pasar lelang *forward* hampir 2-3 x dalam satu tahun dengan tempat penyelenggaraan selalu berkeliling di daerah anggota Barlingmascakeb. Hal tersebut salah satunya ditujukan untuk mempromosikan daerah terkait.

Ditunjukkan dalam gambar 7 di samping, pasar lelang komoditi agro telah dilaksanakan RM Barlingmascakeb selama 19 kali dari tahun 2004 hingga tahun 2009 mencapai transaksi 321 M. Nilai transaksi pada periode I-VII (2004-2005) masih kecil hanya mencapai kurang lebih (+/-) Rp 18M. Hal tersebut dikarenakan masih dalam masa transisi kepemimpinan (pembenahan struktur organisasi RM), terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sehingga jumlah pedagang maupun pembeli yang terlibat juga masih sedikit, dan volume perdagangan yang diperjualbelikan juga masih sedikit. Namun pada periode-periode berikutnya, penyelenggaraan pasar lelang ini terus berkembang dalam upaya membantu petani dalam mempromosikan komoditi yang dihasilkan.

Pada hakekatnya, ide dasar pengembangan pasar lelang adalah untuk memberdayakan petani melalui aktivitas pemasaran bersama komoditi pertanian yang dihasilkan. Oleh karena itu, di masa mendatang penyelenggaraan pasar lelang harus lebih banyak melibatkan para petani secara langsung sebagai peserta. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pasar lelang *forward* komoditi agro sebagai upaya lindung nilai dan menghindari risiko jatuhnya harga saat musim panen harus dilakukan kepada para petani. Edukasi ini, selain dilaksanakan oleh pihak pemerintah (dinas-dinas terkait), juga sebaiknya dilakukan oleh pihak swasta penyelenggara pasar lelang. Pada masa mendatang, diharapkan pasar lelang juga diikuti oleh petani secara langsung dan bukan hanya pedagang dan makelar. Dengan demikian, harga yang terbentuk pada pasar lelang merupakan harga pada titik ekulibrium hasil dari mekanisme pasar yang sempurna sehingga tidak rentan mengalami fluktuasi harga di masa mendatang.

Dalam upaya menjaring lebih banyak pembeli dan pedagang untuk terlibat dalam pasar lelang *forward*, pihak RM dan SKPD terkait melakukan sosialisasi mengenai manfaat pasar lelang. Selain itu, RM ikut

menghadiri pasar lelang yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Soropadan, Kabupaten Temanggung, guna mengidentifikasi calon pembeli potensial untuk wilayah RM Barlingmascakeb.

Sejak tahun 2006, setelah adanya restrukturisasi manajemen RM dan persiapan penyelenggaraan yang lebih matang dari sisi sarana prasarana maupun SDM pelaksana, nilai transaksi meningkat fluktuatif namun mengalami penurunan pada tahun 2008-2009. Ditunjukkan pada gambar 7 dibawah, kenaikan cukup signifikan terjadi pada periode ke IX (2008) dengan nilai transaksi hingga mencapai 45,4 M. Peningkatan nilai transaksi ini menunjukkan semakin meningkatnya volume perdagangan di daerah anggota Barlingmascakeb. Dengan meningkatnya volume perdagangan, dapat diartikan adanya peningkatan aktifitas perdagangan di daerah anggota Barlingmascakeb. Semakin beragamnya pedagang dan pembeli yang terlibat dalam pasar lelang mencerminkan makin banyaknya produk yang diperdagangkan baik dari sisi volume maupun kualitas produk sehingga calon pembeli akan memperoleh jaminan pasokan komoditi yang dibutuhkan dengan kualitas yang diinginkan dan harga yang terbentuk akan lebih optimal. Berikut perkembangan transaksi lelang *forward* RM Barlingmascakeb.


Ditunjukkan pada gambar 7 dibawah, setelah mengalami peningkatan yang cukup tajam pada

Periode XIII-XIV, data nilai transaksi menurun di tahun 2009. Penurunan nilai tersebut, salah satunya disebabkan dari jadwal penyelenggaraan pasar lelang yang tidak sesuai dengan masa panen sehingga volume komoditi yang diperdagangkan kecil. Selain itu, disamping jadwal yang tidak tepat, kuantitas pasar lelang pada periode ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga volume komoditi yang diperdagangkan belum terkumpul secara maksimal namun sudah dilaksanakan pasar lelang kembali. Dari kondisi tersebut, patut dilihat kedepannya, upaya terhadap penguatan kelembagaan pasar lelang baik dari sisi manajemen maupun kebijakan yang baik sehingga pelaksanaan pasar lelang dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

5.2.3. Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasar lelang komoditi agro yang diselenggarakan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diselenggarakan sebanyak 48 kali sejak tahun 2005 hingga saat ini. Kegiatan pasar lelang ini ditujukan untuk memotivasi petani untuk menghasilkan produk unggulan dan membantu petani untuk memperluas akses pasar. Pasar lelang yang diadakan setiap 3 bulan sekali ini juga ditujukan guna penciptaan efisiensi perdagangan dengan memperpendek rantai pemasaran dan upaya pembentukan harga yang optimal sehingga dapat dijadikan sebagai referensi harga berlaku.

Gambar 7. Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang *Forward* Barlingmascakeb Periode I-XIX



Sumber: RM Barlingmascakeb, diolah

Pada gambar 8 di bawah menunjukkan, nilai transaksi terlihat fluktuatif. Peningkatan nilai transaksi terjadi pada akhir hingga awal tahun baru. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa tersebut, terjadi musim panen sehingga volume meningkat. Setelah musim panen, nilai transaksi menurun namun perlahan meningkat kembali. Volume perdagangan pada pasar lelang forward yang dipengaruhi musim ini menguntungkan baik bagi petani maupun bagi pembeli. Petani dapat merencanakan pola tanam yang baik sehingga harga yang diterima petani tidak rendah. Sedangkan bagi pembeli, dengan adanya pola tanam yang terencana, pembeli/pengusaha akan mendapatkan jaminan adanya kepastian untuk mendapatkan komoditas yang diinginkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Manfaat lainnya adalah para pengusaha dapat mengatur persediaan barang sesuai dengan permintaan pasar serta harga komoditas yang dibeli bisa lebih kompetitif.

Berikut perkembangan nilai transaksi pasar lelang *forward* Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar 8 berikut.


instrumen pemasaran yang aman bagi para penjual maupun pembeli. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak penyelenggara terkait, maka setidaknya akan dapat meminimalisir kendala yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan pasar lelang *forward*.

5.2.4. Kelemahan Pelaksanaan Pasar Lelang *Forward*

Sebagai upaya peningkatan pendapatan petani dan promosi produk unggulan daerah, mekanisme pasar lelang *forward* merupakan salah satu kebijakan alternatif yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai upaya efektif dalam mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang perdagangan. Namun sejak penerapannya pada tahun 2004, dalam implementasinya pasar lelang *forward* ini masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi kegiatan perdagangan yang dilakukan.

Berbagai kelemahan tersebut menjadi faktor utama terjadinya gagal transaksi dalam pasar lelang

Gambar 8. Perkembangan Transaksi Lelang *Forward* Provinsi NTB Tahun 2011-2013



Sumber: Disperindag Provinsi NTB

Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pasar lelang, penguatan koordinasi antara SKPD terkait dengan pihak penyelenggara pasar lelang menjadi hal yang penting. Koordinasi yang baik antar keduanya sangat dibutuhkan terutama dalam penetapan standar kualitas dan mutu produk yang ditransaksikan, mekanisme pemberian jaminan bagi peserta lelang atas risiko fluktuasi harga, serta pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pihak penjual atau pembeli yang melanggar kontrak jual-beli yang disepakati bersama. Regulasi tegas yang mengatur tentang ketiga aspek tersebut akan menjadikan pasar lelang sebagai

forward yang dilakukan. Hal ini direfleksikan dengan tingkat realisasi transaksi yang tidak mencapai 100 persen dari total nilai transaksi yang tercatat. Adapun beberapa kelemahan dalam pasar lelang tersebut teridentifikasi dari hasil temuan studi yang dilakukan di RM Barlingmascakeb dan pasar lelang yang dilaksanakan oleh Provinsi NTB.

Ketiadaan ketentuan yang mengatur kriteria calon pedagang dan calon pembeli yang diikutsertakan dalam pasar lelang menyebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan pasar lelang. Berdasarkan studi

lapangan di Barlingmascakeb, tidak adanya koordinasi yang terjadi antara pihak RM dalam mengidentifikasi calon pembeli dengan SKPD terkait sebagai pihak yang mengidentifikasi calon pedagang menjadi sebab adanya ketidaksesuaian antara pedagang yang diundang dengan pembeli yang datang sehingga transaksi tidak berjalan secara optimal. RM terlihat kurang selektif dalam menyeleksi pembeli yang datang. Pembeli yang diundang cenderung adalah orang yang sama (kurang variatif), bahkan beberapa dari mereka adalah makelar bukan pembeli potensial sehingga mengakibatkan kegagalan transaksi akibat adanya perbedaan akan kualitas suatu produk. Dari ketiadaan aturan yang tegas terkait kriteria dalam proses identifikasi pembeli dan pedagang tersebut berdampak juga pada proses pembentukan harga yang kurang optimal. Dengan mekanisme lelang seharusnya dapat membentuk harga pada titik equilibrium yang nantinya dapat dijadikan sebagai harga referensi bagi pasar lainnya. Kelemahan tersebut salah satunya yang menjadikan keengganan pedagang untuk ikut terlibat dalam pasar lelang. Berdasarkan wawancara dengan pihak Disperindag anggota Barlingmascakeb, keengganan pedagang untuk ikut terlibat dalam pasar lelang disebabkan karena harga yang terbentuk di pasar lelang lebih tinggi dibandingkan harga pada pasar spot biasa.

Mekanisme sistem lelang secara tatap muka langsung menyebabkan kurang efisiennya penyelenggaraan praktik kerjasama antar daerah bidang perdagangan. Dengan semakin meningkatnya teknologi informasi, sistem lelang secara online hendaknya dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya peningkatan efisiensi penyelenggaraan pasar lelang. Pada penyelenggaraan pasar lelang *forward* baik yang dilaksanakan oleh RM maupun Provinsi NTB, pihak penyelenggara memfasilitasi calon pembeli dan pedagang yang ikut serta dalam pasar lelang. Biaya akomodasi dan transport yang dikeluarkan pihak pengelola menjadi sangat besar. Berdasarkan temuan studi, dalam penyelenggaraan pasar lelang Provinsi NTB biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara untuk setiap kali penyelenggaraan mencapai 25 juta/kegiatan. Bagi pihak Provinsi, besarnya biaya penyelenggaraan tersebut tidak menjadi kendala karena pos pembiayaan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran APBD Provinsi. Praktik berbeda ditunjukkan oleh RM Barlingmascakeb, dimana biaya penyelenggaraan pasar lelang didanai dari iuran anggota yang berasal dari pos dana hibah masing-masing daerah.

Ketergantungan pendanaan kegiatan pasar lelang pada dana APBD mengancam keberlanjutan penyelenggaraan pasar lelang. Berbeda dengan pasar lelang Provinsi NTB yang sumber pendanaannya sudah dialokasikan secara rutin pada anggaran APBD Provinsi, penyelenggaraan pasar lelang *forward* yang dilaksanakan oleh Barlingmascakeb bersumber dari dana iuran anggota yang berasal dari pos dana hibah.

Seiring dengan terbitnya Permendagri baru No. 32 Tahun 2011 tentang dana hibah dan bantuan sosial, mekanisme sumber pendanaan yang berasal dari dana hibah tersebut saat ini tidak dapat dikeluarkan lagi untuk membiayai pasar lelang. Adanya Permendagri tersebut tidak lagi membolehkan dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang melewati batas administratif daerah terkait. Adanya hambatan dalam sumber pendanaan tersebut berdampak pada tidak berjalannya kegiatan pasar lelang Barlingmascakeb dan kegiatan RM lainnya.

Kegagalan transaksi baik yang disebabkan karena gagal serah maupun gagal bayar mengindikasikan tidak efektifnya kontrak jual-beli yang disepakati dalam pasar lelang forward. Selama pelaksanaannya pasar lelang Barlingmascakeb dinilai cukup baik dengan nilai realisasi mencapai 60-70%, namun masih terdapat adanya kegagalan transaksi yang disebabkan tidak efektifnya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani kedua belah pihak. RM hanya bertindak sebagai mediator dan fasilitator, namun tidak memiliki otoritas lebih besar dalam menetapkan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal penerapan sanksi, Pasar lelang yang dilaksanakan provinsi memiliki otoritas lebih tinggi sebagai wakil pemerintah pusat untuk menetapkan sanksi yang lebih tegas pada oknum yang melakukan wanprestasi, contohnya melalui penetapan *blacklist* sehingga pihak tersebut tidak lagi dapat mengikuti pasar lelang dimanapun di seluruh Indonesia

5.3. Tinjauan atas Hasil Review Regulasi yang Menjadi Payung Hukum Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan upaya percepatan pembangunan ekonomi di daerah. Pemerintah mendorong daerah untuk melaksanakan kerjasama dalam khususnya dalam penyediaan pelayanan publik di daerah. Dukungan Pemerintah tersebut tercermin dalam beberapa regulasi yang telah diterbitkan baik oleh Kementerian terkait maupun melalui Undang-Undang Pemerintah daerah sebagai payung hukum tertinggi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Namun terbitnya Permendagri No. 32 Tahun 2012 tentang dana hibah dan bantuan sosial menjadi hambatan dalam keberlangsungan program KAD yang telah berjalan selama ini.

Pemerintah mendorong daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antar daerah guna peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan induk tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam ketentuan pasal 195 dan 196 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Dalam ketentuan pasal selanjutnya diatur bahwa KAD yang membebani APBD dan kepentingan masyarakat serta pembiayaannya belum disediakan dalam APBD tahun berjalan, maka pendanaannya harus mendapatkan persetujuan DPRD. Dari ketentuan tersebut, mencerminkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan KAD dapat dibiayai oleh APBD maupun pos lainnya sepanjang mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah belum mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan KAD di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007 ini lebih mengatur secara normatif proses pembentukan lembaga kerjasama antar daerah. Menurut ketentuan pasal 2 dalam PP ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan KAD harus menerapkan prinsip-prinsip good governance diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan NKRI, keadilan, persamaan kedudukan, transparansi, dan kepastian hukum. Terkait sumber dana penyelenggaraan KAD, PP ini mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 yang membolehkan penggunaan dana APBD maupun non APBD untuk penyelenggaraan KAD sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Disharmoni Peraturan Pusat terkait mekanisme pendanaan justru menghambat perkembangan KAD di beberapa daerah. Keberlangsungan KAD sangat tergantung dari pola pendanaannya. Namun, inkonsistensi regulasi pusat dalam pendanaan KAD justru menjadi faktor penghambat perkembangan KAD di beberapa daerah. Berdasarkan wawancara dengan pihak insiator Barlingmascakeb, menjelaskan bahwa adanya ketidakjelasan peraturan terkait mekanisme pendanaan KAD membuat kegiatan KAD Barlingmascakeb tidak berkelanjutan. Ketentuan pasal 8, Permendagri No.22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah menyebutkan bahwa KAD dapat didanai dari APBD melalui persetujuan DPRD. Selanjutnya dalam poin 3, Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 disebutkan bahwa KAD yang berbentuk badan dapat didanai dari dana hibah daerah. Namun, terbitnya Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Pasal 7) mengatur bahwa dana hibah tidak diperbolehkan diberikan untuk keperluan diluar wilayah administratif daerah. Dana hibah hanya boleh diberikan kepada masyarakat atau lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi. Ketidakharmonisan peraturan pusat inilah yang menghambat perkembangan KAD di beberapa daerah.

Belum ada dukungan regulasi yang jelas terkait mekanisme pendanaan KAD menyebabkan semakin menurunnya semangat daerah untuk melakukan praktik kerjasama antar daerah. Pendanaan menjadi hal penting bagi keberlangsungan kelembagaan KAD guna membiayai operasionalisasi kegiatan sehari-hari. Contoh kasus dalam hal ini RM Barlingmascakeb yang menggantungkan sumber pendanaannya dari iuran anggota daerah masing-masing. Dengan ketiadaan regulasi tersebut, mengendurkan semangat daerah anggota Barlingmascakeb untuk membayar iuran anggota yang sebelumnya berasal dari pos dana hibah. Ada beberapa daerah yang masih membayar, namun sebagian lainnya memilih untuk tidak membayar karena khawatir tersangkut masalah hukum. Selain itu, ketiadaan sistem insentif bagi daerah yang menyelenggarakan KAD juga menyebabkan daerah tidak tertarik untuk melaksanakan KAD.

Upaya pembinaan dan pengawasan atas daerah penyelenggara KAD belum dilaksanakan secara optimal oleh Kemendagri dan Provinsi melalui Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah (TKKSAD). Dalam ketentuan Permendagri No.23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan KAD, Kemendagri melalui Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) melakukan pengawasan dan pembinaan kepada KSAD yang dilakukan oleh Provinsi, sedangkan Provinsi memiliki tanggungjawab untuk membina dan mengawasi praktik KAD yang dilakukan oleh daerah Kab/Kota. Dalam ketentuan pasal Permendagri ini dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri dilakukan pada tahapan penajakan, negosiasi, penandatanganan, dan pelaksanaan & pengakhiran. Sama halnya dengan kewenangan Kemendagri, Provinsi juga berperan dalam memberikan informasi kepada daerah atas peraturan perundang-undangan terkait, mekanisme pendanaan dan tata cara memperoleh sumber pendanaan. Dengan ketentuan tersebut, Provinsi dan Kemendagri seharusnya dapat memberikan kejelasan informasi, pembinaan dan solusi tepat bagi permasalahan mekanisme pendanaan yang dihadapi oleh RM Barlingmascakeb.

Penyelenggaraan praktik kerjasama antar daerah sangat bergantung pada pola pembiayaan yang disepakati bersama oleh masing-masing daerah anggota. Sumber pendanaan tersebut disesuaikan juga dengan bentuk kelembagaan serta fokus bidang kerjasama yang disepakati sebelumnya, contohnya dapat melalui iuran anggota (Barlingmascakeb), profit yang didapat dari proyek yang dikerjasamakan bersama (Kertamantul), donor dari kementerian maupun swasta (RM Jonjok Batur). Selama daerah belum mampu secara mandiri menyediakan sumber pendanaan operasional KAD, maka akan sulit bagi lembaga KAD untuk menjalankan programnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui regulasi diharapkan mampu membuat suatu ketentuan yang tegas mengenai mekanisme

pendanaan KAD, selain itu adanya mekanisme insentif diharapkan akan makin mendorong daerah untuk menerapkan KAD dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selain Pemerintah Pusat, Provinsi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan kebijakan lintas wilayah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memfasilitasi serta menjadi mediator dalam pembentukan serta pembinaan praktik KAD yang berjalan di wilayahnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Permendagri No. 23 Tahun 2009.

VI. KESIMPULAN

Kerjasama antar daerah dibidang perdagangan merupakan salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan skala perekonomian daerah. Melalui sinergitas program kebijakan, harmonisasi kebijakan dan koordinasi yang dilakukan secara intensif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat meningkatkan efisiensi dan dan efektifitas sumber daya yang dikeluarkan dalam upaya pemenuhan fasilitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Semakin kecilnya skala ekonomi daerah, timbulnya berbagai inefisiensi dalam praktik perdagangan di daerah dan semakin kompleksnya isu pembangunan wilayah, mendorong beberapa daerah untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan.

Berikut beberapa faktor pendorong terbentuknya KAD di Indonesia:

1. Kerjasama antar daerah dibentuk sebagai upaya pemenuhan volume permintaan yang dikehendaki pasar. Melalui kerjasama daerah-daerah yang berdekatan dan memiliki produksi yang sejenis terbukti dapat meningkatkan kapasitas, sharing informasi, teknologi, maupun produksi, sehingga skala ekonomi meningkat. Sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh RM Barlingmascakeb, dimana ada ketidakmampuan dari satu daerah untuk memenuhi permintaan salah satu produk unggulan wilayah Barlingmascakeb sehingga diadakan kerjasama dalam pemenuhan volume produksi baik melalui sumber daya manusia maupun pasokan bahan baku. Dengan praktik KAD tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk wilayah Barlingmascakeb.
2. KAD dibentuk sebagai upaya penciptaan aglomerasi ekonomi melalui pemusatan kegiatan ekonomi di daerah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan. Contohnya dengan pembangunan pabrik jagung bersama di RM Jonjok Batur dan pembangunan demplot jagung hibrida di RM Barlingmascakeb.

Disamping sejumlah capaian yang menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa catatan yang perlu dibenahi dalam praktik kerjasama antar daerah di kedua daerah studi, yakni:

1. Kurangnya pelibatan dan peran dari asosiasi usaha dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha dalam kerjasama antar daerah di bidang ekonomi. Keterlibatan asosiasi usaha sangat penting untuk dapat pemeratakan program pemberdayaan kepada semua pelaku usaha dan membantu pemda dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.
2. Dalam menjamin pelaksanaan KAD bidang perdagangan secara berkelanjutan, disamping fokus pada penguatan bidang-bidang yang dikerjasamakan, faktor yang dapat mendorong keberlanjutan program dan efektifitas kerjasama antar daerah khususnya bidang perdagangan adalah adanya kejelasan dan kemandirian sumber pendanaan lembaga KAD. Tanpa adanya kemandirian pendanaan dan kejelasan sumber pendanaan, akan sulit bagi lembaga kerjasama antar daerah untuk mengoperasionalkan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati bersama, contoh kasus dalam hal ini adalah kendala yang dihadapi RM Barlingmascakeb.

Meskipun dalam pelaksanaannya muncul berbagai kendala yang menyebabkan naik turunnya nilai transaksi, kerjasama antar daerah di bidang perdagangan dalam bentuk pasar lelang bersama diakui pelaku usaha mampu memperluas akses pemasaran produk daerah dan mengurangi asimetri informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi aktivitas perdagangan. Agar lebih optimal, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal:

1. Mempertegas pelaksanaan aturan terkait mekanisme penyelenggaraan pasar lelang, khususnya ketentuan terkait kriteria pembeli dan penjual yang terlibat dalam pasar lelang.
2. Melengkapi/menyediakan harga referensi yang dapat dijadikan patokan bagi harga yang berlaku di semua pasar sehingga akan lebih banyak menarik pedagang untuk bertransaksi di pasar lelang.
3. Menjamin dan menyediakan ketersediaan informasi secara mudah dan terbuka.
4. Peningkatan standar mutu dan nilai tukar produk yang diperdagangkan.

Dukungan pemerintah melalui ketegasan regulasi bagi operasionalisasi kegiatan KAD di daerah masih sangat dibutuhkan sehingga daerah memiliki payung hukum yang jelas tanpa harus khawatir akan tersangkut permasalahan pidana.

VII. REKOMENDASI

I. Pemerintah Pusat

- » Perlunya kejelasan dan ketegasan regulasi yang mengatur sumber pendanaan KAD serta Perlunya mekanisme insentif untuk lebih mendorong daerah untuk melaksanakan KAD.

II. Pemerintah Daerah

- » Perlunya harmonisasi dan regulasi bersama yang mengatur implementasi program di bidang perdagangan sebagai optimalisasi pelaksanaan KAD yang dilaksanakan.
- » Perlunya pelibatan setiap pemangku kepentingan

terkait dengan bidang yang dikerjasamakan. Sebagai contoh untuk kegiatan kerjasama dalam bentuk pasar lelang bersama, perlu melibatkan petani dan asosiasi pengusaha.

III. Regional Management (RM)

- » Perlunya penguatan kelembagaan Regional Management khususnya dengan mengupayakan adanya Jaminan dan dukungan pendanaan untuk tahap awal operasional RM, sebelum RM bisa mandiri.
- » Penguatan koordinasi antara manajer RM dengan SKPD yang tergabung dalam struktur kelembagaan RM sebagai upaya sinergisasi program yang akan dilaksanakan.





*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643